

**PENGARUH INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)



Oleh:

ADE RAHMI

2010/57692

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)

Oleh :


Ade Rahmi

57692/2010

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode September 2013 dan telah diperiksa/dijetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Juli 2013

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Erly Mulyani SE, M.Si, Ak
NIP. 1978 1204 200801 2 011

**PENGARUH INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)

Ade Rahmi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : Ade_Rahmi88@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) Pengaruh Intensifikasi Terhadap Peningkatan PAD, 2) Pengaruh Ekstensifikasi terhadap peningkatan PAD, 3) Pengaruh PAD Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, 4) Pengaruh Intensifikasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan PAD, dan 5) Pengaruh Ekstensifikasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan PAD. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD dan Kepala bagian SKPD Kota Padang. Pemilihan sampel dengan metoda *total sampling*. Maka didapat responden sebanyak 80 orang responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada SKPD yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS). Kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) Intensifikasi berpengaruh signifikan positif terhadap PAD dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,140 > 1,990$ (sig $0,000 < \alpha 0,05$) yang berarti H_1 diterima, 2) Ekstensifikasi berpengaruh signifikan positif terhadap Peningkatan PAD $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,313 > 1,990$ (sig $0,003 < \alpha 0,05$) yang berarti H_2 diterima, 3) Peningkatan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,538 > 1,990$ (sig $0,000 < \alpha 0,05$) yang berarti H_3 diterima, 4) Intensifikasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan PAD $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,333 > 1,990$ (Sig $0,000 < \alpha 0,05$) yang berarti H_4 diterima, dan 5) Ekstensifikasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan PAD $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,755 > 1,990$ (Sig $0,004 < \alpha 0,005$) yang berarti H_5 diterima. Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi pemerintah dapat meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan 2) untuk penelitian selanjutnya agar dapat disertai dengan penelitian kausatif.

Kata kunci : Intensifikasi, Ekstensifikasi, Pendapatan asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah

Abstract

This study aimed to examine: 1) The effect of intensification toward the raise of PAD, 2) The effect of extensification toward the raise of PAD, 3) The effect of PAD toward financial independency, 4) The effect of of intensification toward financial independency through the raise of PAD, and 5) The effect of of extensification toward financial independency through the raise of PAD. This study is classified as a type of research that is causative. The population in this study is the head regional work unit and the entire head section regional work unit. Sample selection is using total sampling method. The importance of the respondents were 80 respondents. Data were collected by distributing questionnaires to the respondents directly concerned. The data analysis technique used is part analysis with the help of Statistical Package For Social Science (SPSS). Conclusion The study shows 1) The effect of intensification has a positive significant toward the raise of PAD $t_{count} > t_{table}$ is $4,140 > 1,990$ (sig $0,000 < \alpha 0,05$) which means that H_1 is accepted. 2) The effect of extensification has a positive significant toward the raise of PAD $t_{count} > t_{table}$ is $3,313 > 1,990$ (sig $0,003 < \alpha 0,05$) which means that H_2 is accepted, 3) The effect of PAD has a positive significant toward financial independency $6,538 > 1,990$ (sig $0,000 < \alpha 0,05$) which means that H_3 is accepted, 4) The effect of of intensification has a positive significant toward financial independency through the raise of PAD $t_{count} > t_{table}$ is $5,333 > 1,990$ (Sig $0,000 < \alpha 0,05$) which means that H_4 is accepted, and 5) The effect of of extensification has a positive significant toward financial independency through the raise of PAD $t_{count} > t_{table}$ is $3,755 > 1,990$ (Sig $0,004 < \alpha 0,005$) which means that H_5 is accepted. Suggestions in this study were, 1) For the government to increase intensification and extensification of tax and retribution so that raise of regional original income (PAD), and 2) further research to be accompanied by a qualitative research.

Key Word : Intensification, extensification, the raising of regional income and financial independency

PENDAHULUAN

Mewujudkan kemandirian daerah pemerintah harus meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah.

Menurut Halim (2004: 232) “kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Menurut Yani (2008: 51) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dapat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Abubakar dalam Halim (2001: 147) “Intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk perubahan tarif pajak dan retribusi daerah dan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah”.

Menurut Bawazier (1998:14) “Ekstensifikasi dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diartikan sebagai usaha menambah objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang berpotensi untuk dipungut dan dilakukan dengan menginventarisir, menghitung secara cermat dan akurat sehingga dapat diketahui potensi penerimaan, biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan ekstensifikasi, serta bagaimana membuat perencanaan dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah”. Menurut Hidayat (2000: 117) “Mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya optimal

untuk meningkatkan PAD adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah”. Cerminan kemandirian keuangan daerah adalah jika dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah sebagian besar diperoleh dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut (modal sendiri yang bersifat internal), menurut Machfud (2002: 8-9).

Selama ini, peranan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar daerah Propinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 10%. Dalam pelaksanaannya ternyata ada permasalahan yang dialami daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang disebabkan oleh berbagai faktor. Pada tahun 2011 kontribusi PAD kota Padang terhadap total pendapatan hanya sebesar 12,13% (Sumber data: BPS Kota Padang). Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting dimana Pendapatan Asli Daerah akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2007:2). Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank Glynn Cochrane berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Berdasarkan teori tentang kemandirian keuangan daerah, menunjukkan bahwa Kota Padang tidak dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah, karena pendapatan asli daerah masih rendah. Perolehan PAD yang kecil memperlihatkan daerah belum dapat melaksanakan kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian melakukan suatu kajian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan kemandirian daerah di kota Padang.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN MASALAH

Kemandirian Keuangan Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa, “Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi. Menurut Dwirandra (dalam Abdul Halim, 2001:167) “Kemandirian keuangan daerah artinya daerah harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya”.

Pengertian kemandirian keuangan daerah dikemukakan oleh Abdul Halim (2008:232) “kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Abdul Halim, 2004:284), ada empat macam pola hubungan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antra lain :

- a. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mapu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola hubungan konsulatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

- d. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Nogi (2007:89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

- a. Potensi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- b. Kemampuan dinas pendapatan daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dipenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Hidayat (2000: 117) mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya mengoptimal untuk meningkatkan PAD adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan menurut Sidik (2002:8-9) ”cerminan kemandirian keuangan daerah adalah jika dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah sebagian besar diperoleh dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut (modal sendiri yang bersifat internal)”. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah.

Menurut Nogi (2005: 66) “faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada disetiap kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya”. Faktor keuangan dipemerintahan sangat penting, terutama dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pamudji dalam Nogi (2005: 67) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli

daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dari pendapatan daerah. Menurut Yani (2008: 51) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004: 96) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Mardiasmo (2004: 125) mengemukakan bahwa, "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah". Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya.

Peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahun relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang relatif minus dengan kecilnya peran PAD dalam APBD, maka upaya satu-satunya acara adalah menarik investasi swasta domestik ke daerah.

Rendahnya potensi PAD disebabkan oleh faktor (Erry, 2005: 51-52):

- a. Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya PKB
- b. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya

- d. Adanya kebocoran-kebocoran/kolusi
- e. Biaya pemungutan masih tinggi
- f. Adanya kebijakan pemerintah yang berakibat menghapus atau mengurangi penerimaan PAD
- g. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan baik besaran tarifnya maupun sistem pemungutannya
- h. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dalam pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara terus menerus oleh semua pihak dalam pemerintah daerah, agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keluasan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang dimiliki daerah. Mengoptimalkan PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut

Menurut Mardiasmo (2004: 152-155) upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

- 1) Menjadikan PBB sebagai pajak daerah, sehingga pemerintah akan mendapatkan pendapatan pajak daerah yang besar dan nantinya pemerintah daerah tidak perlu lagi mengurus pajak-pajak yang kecil nilainya
- 2) Pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan daerah, maka daerah dapat menikmati pendapatan dari sektor pajak yang cukup besar.
- 3) Optimalisasi peran BUMD dan BUMN. Peran investasi swasta dan perusahaan milik Negara/daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya yang dilakukan untuk pengembangan, peningkatan, dan penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain (Erry, 2005: 53-54):

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi. Pada poin intensifikasi, daerah harus berupaya mencegah seminimal mungkin tingkat kebocoran yang terjadi sebelum disetor ke kas daerah. sementara pada ekstensifikasi, daerah perlu menggali sumber-sumber retribusi yang baru melalui pengembangan, perluasan pelayanan, dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
- b. Peningkatan kemampuan aparatur melalui pendidikan dan latihan agar diperoleh tenaga-tenaga yang profesional
- c. Perlu penegakan hukum dan sanksi
- d. Perlu dilakukan penyuluhan kepada para wajib retribusi untuk menumbuhkan kesadarannya akan kewajiban membayar retribusi atas pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah
- e. Peraturan-peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang perlu diremajakan.
- f. Mengupayakan langkah-langkah ke arah pelaksanaan rasionalisasi bidang retribusi provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya, dengan menetapkan pembagian presentase hasil pungutan retribusi antara provinsi dan kabupaten/kota, agar keseragaman dan keadilan dapat dipenuhi dalam rangka mewujudkan titik berat otonomi kepada kabupaten/kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memperkecil ketergantungan daerah terhadap sumber dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan (Erry, 2005: 52). Optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan (soesastro, 2005:595).

Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Optimalisasi sumber-sumber penerimaan PAD perlu dilakukan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. untuk itu diperlukan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Abubakar dalam Halim (2001:

147) intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk :

- 1 Perubahan tarif pajak dan retribusi daerah
- 2 Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Menurut Supramo (2010:2) Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Sedangkan menurut Soemitro (1990: 77) Intensifikasi pajak daerah adalah memaksimalkan berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan, melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah, perbaikan sistem administrasi atau peningkatan tarif pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan daerah.

Menurut Kustiawan (2010: 40) Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (dinas pendapatan daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
- b. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:
 - 1) Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
 - 2) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi.
 - 3) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya.
 - 4) Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.

- c. Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
 - 1) Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan.
 - 2) Penyesuaian tarif.
 - 3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.
- d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi:
 - 1) Pengawasan dan pengendalian yuridis
 - 2) Pengawasan dan pengendalian teknis
 - 3) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan
- e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparaturnya pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada, seperti melakukan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan daerah yang baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut (menurut Sidik dalam Soesastro (2005: 596):

1. Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu

mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan
Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Menurut Saleh (1989: 66) bahwa usaha-usaha intensifikasi dalam hal pajak dan retribusi daerah dapat dilakukannya sebagai berikut:

- 1 Menetapkan target atau wajib setor minimum (wamin) kepada unit dinas pendapatan di daerah untuk setiap jenis pajak dan retribusi daerah
- 2 Memperluas jumlah wajib pajak
- 3 Berusaha memperpendek jarak antara wajib pajak dengan fiskus
- 4 Meningkatkan kemampuan aparatur dinas
- 5 Mengadakan koordinasi secara internal dan eksternal baik vertikal maupun horizontal
- 6 Selalu meninjau dan mengajukan perubahan tarif yang dianggap kurang memadai dengan kenyataan.

Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli

Daerah yang sangat potensial. Peningkatan penerimaan PAD adalah merupakan suatu kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota di era otonomi daerah sekarang ini. Pemerintah kabupaten/kota harus berupaya menggali sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerahnya, tidak hanya mengharapkan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan PAD adalah dengan melakukan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Abubakar dalam Halim (2001: 147) “ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah. Adapun yang dimaksud dengan istilah ekstensifikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Bawazier (1998: 14), adalah sebagai berikut:

Ekstensifikasi dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan ekspansi untuk menambah objek-objek maupun subjek-subjek pajak daerah atau retribusi daerah yang baru, serta berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusinya. Sehingga, dengan bertambahnya objek dan subjek pajak atau retribusi daerah yang baru, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah akibat bertambahnya penerimaan dari objek pajak dan retribusi daerah baru, hasil dari usaha ekstensifikasi

Lebih lanjut Bawazier (1998: 16) juga mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

Ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mengadakan pendataan atau menginventarisir berbagai objek yang berpotensi untuk dipungut pajak atau retribusinya, melakukan kalkulasi secara cermat, sehingga dapat diperhitungkan secara akurat tentang potensi penerimaan, menghitung besarnya biaya yang diperlukan untuk mengadakan ekstensifikasi, menyiapkan sumberdaya yang diperlukan, membuat rencana, dan sebagainya. Dengan demikian upayan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat lebih realistis.

Menurut Suparmo (2010: 2) yang menyatakan bahwa “Ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak. Sedangkan menurut Kamaluddin (1995: 115) bahwa “ upaya ekstensifikasi dilaksanakan dengan memperluas, maupun mencari objek-objek retribusi untuk meningkatkan penerimaan”.

Menurut Eko dalam Halim (2002 : 135) “ekstensifikasi pajak daerah adalah suatu kebijakan dengan cara menambah jenis pajak baru”. Sedangkan menurut Soemitro (1990: 77) “Ekstensifikasi pajak adalah cara peningkatan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang sudah ada”.

Berdasarkan peraturan baru yang ada, pemerintah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah dimungkinkan untuk menambah jenis pajak lain diluar yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Upaya ekstensifikasi atas sumber-sumber penerimaan pajak daerah harus didasarkan kepada kriteria-kriteria yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1 bersifat pajak dan bukan Retribusi;
- 2 objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- 3 objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- 4 objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
- 5 potensinya memadai;
- 6 tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- 7 memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- 8 menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian halnya dengan retribusi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat (4) dikatakan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai

dengan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ekstensifikasi merupakan salah satu kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah baru, karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang memberikan kontribusi paling besar bagi pendapatan asli daerah.

Salah satu kebijakan dalam upaya ekstensifikasi sumber penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat rasional dan tidak menyengsarakan masyarakat adalah kebijakan di bidang investasi. Menurut Rozali (2000: 47-48) “Usaha lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan menarik investor agar bersedia menanam modalnya di daerah, dengan melakukan promosi serta menciptakan iklim yang kondusif dengan usaha”. Menurut Halim (2012: 107) “Kehadiran investor dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam bentuk pajak”.

Menurut Riphath dalam Nugroho (2006: 97) pemerintah daerah dapat menarik sebanyak mungkin investor datang dan menanam modal di wilayahnya, dengan menekankan sedikit mungkin pungutan, retribusi ataupun pajak daerah, sehingga akan tercipta iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor. Menurut Mardiasmo (2004: 149) “investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah”. penyederhanaan sistem perpajakan di daerah perlu dilakukan misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak daerah.

Kebijakan melalui kegiatan investasi memiliki peranan yang sangat strategis bagi pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sebab dengan adanya investasi yang ditanamkan oleh pengusaha atau investor maka secara makro dapat menciptakan multieffek dalam sektor perekonomian. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga ikut meningkat, sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah baru dan potensial bisa tercipta.

Kegiatan investasi dapat memberikan kontribusi yang sangat besar, khususnya dalam upaya peningkataan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, maupun dalam upaya peningkataan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah kota/kabupaten melalui kegiatan investasi (hali, 2004):

- 1 menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor
Bagi Investor lokal maupun asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di kota/kabupaten
- 2 Memberikan kemudahan bagi investor
Bagi investor lokal maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di daerah dengan menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit.
- 3 Peningkatan obyek pajak dan retribusi.
Yaitu upaya yang dilakukan oleh pemda untuk menggali dan mendata lagi obyek-obyek pajak dan retribusi di daerah yang bisa dikenakan pajak maupun retribusi daerah.

Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, upaya-upaya ekstensifikasi baik terhadap pajak daerah maupun retribusi daerah, adalah menjadi salah satu alternatif untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Relevan

Jimmy (2010) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Kupang-NTT). Dengan hasil penelitian bahwa intensifikasi berpengaruh positif dan negative terhadap peningkatan PAD, ekstensifikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, Peningkatan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan tidak ada pengaruh secara tidak langsung baik itu antara intensifikasi dan ekstensifikasi dengan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD

Khairani (2011) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat). Dengan hasil penelitian bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Krida (2013) melakukan penelitian dengan judul Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel Ditinjau dari Potensi Kota Batu untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan hasil penelitian bahwa Dispenda Kota Batu telah melakukan pendekatan secara intensif kepada pihak hotel.

Pengembangan Hipotesis Hubungan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peningkatan PAD

Hubungan antara Intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan PAD melalui beberapa pendapat. Menurut Erry (2005: 52) Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Menurut Abubakar dalam Halim (2001:147) “intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah, oleh karena itu dengan adanya peningkatan pajak dan retribusi maka terjadi peningkatan PAD.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (menurut Sidik dalam Soesastro (2005: 596). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa intensifikasi pajak dan retribusi daerah

H_1 : Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD

Hubungan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peningkatan PAD

Hubungan antara ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD melalui beberapa pendapat. Menurut Erry (2005: 52)

Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Abubakar dalam Halim (2001: 147) “ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah.

Menurut UU No 34 Tahun 2000, dimana dalam usaha meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap total penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu kebijakan rasional dan tidak menyengsarakan masyarakat adalah kebijakan investasi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah mempunyai hubungan dengan peningkatan PAD.

H_2 : Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD

Hubungan Peningkatan PAD dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Hubungan antara peningkatan PAD dengan kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut, seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa kemandirian keuangan ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai sendiri pembangunan daerahnya, tanpa sepenuhnya bergantung dari dana pemerintah pusat. Untuk itu dengan segala potensi dan kemampuan daerah yang ada maka pemerintah daerah harus mewujudkan hal itu dengan meningkatkan PAD.

Hidayat (2000: 117) mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya mengoptimal untuk meningkatkan PAD adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan menurut Sidik (2002:8-9) ”cerminan kemandirian keuangan daerah adalah jika dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah sebagian besar diperoleh dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut (modal sendiri yang bersifat internal)”.

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting dimana Pendapatan Asli

Daerah akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2007:2). Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank Glynn Cochrane berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD mempunyai hubungan dengan Kemandirian Keuangan Daerah.

H₃: Peningkatan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hubungan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Peningkatan PAD

Hubungan antara Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan PAD dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Erry (2005: 52) Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Kemudian pendapat dari Abubakar dalam Halim (2001:147) “intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah, oleh karena itu dengan adanya peningkatan pajak dan retribusi maka terjadi peningkatan PAD.

Selanjutnya, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (menurut Sidik dalam Soesastro (2005: 596). Selanjutnya Hidayat (2000: 117) mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya mengoptimal untuk meningkatkan PAD adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Kemudian berbagai pendapat tersebut dihubungkan dengan pendapat sidik dalam penelitiannya (2002: 8-9) yang menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan

daerah dengan PAD terutama pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar .

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu melalui peningkatan PAD. Sehingga dengan semakin tinggi atau semakin baiknya pelaksanaan intensifikasi pajak dan retribusi daerah akan mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

H₄ : Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berpengaruh tidak langsung secara signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hubungan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Peningkatan PAD

Hubungan antara Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan PAD dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Erry (2005: 52) Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Menurut Abubakar dalam Halim (2001: 147) “ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah.

Selanjutnya Hidayat (2000: 117) mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya mengoptimal untuk meningkatkan PAD adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Kemudian berbagai pendapat tersebut dihubungkan dengan pendapat sidik dalam penelitiannya (2002: 8-9) yang menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah dengan PAD terutama pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar .

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap

kemandirian keuangan daerah yaitu melalui peningkatan PAD, sehingga dengan semakin tingginya atau semakin baiknya pelaksanaan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah maka akan mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

H5 : Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh tidak langsung secara signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini akan menguji Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah.

Oleh karena itu hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Sejauhmana Pengaruh Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis 2 : Sejauhmana Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis 3: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis 4: Sejauhmana Pengaruh Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis 5: Sejauhmana Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Padang berjumlah 45 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Inspektorat. Dengan menggunakan *total sampling* dengan banyak responden 105.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subyek. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer.

Metode Pengumpulan Data

Kuisisioner disebarkan secara langsung kepada responden, demikian pula dengan pengambilannya dijemput sendiri sesuai dengan janji kepada masing-masing SKPD. Responden diharapkan mengembalikan kembali kuisisioner kepada peneliti dengan waktu yang telah ditentukan.

Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1 Variabel Endogen terdiri dari :

a. Kemandirian Keuangan daerah (Y)
Instrumen yang digunakan untuk mengukur Kemandirian Keuangan Daerah terdiri dari lima item pertanyaan yang dikembangkan oleh Halim (2010) dan Nogi (2007). Variabel Kemandirian Keuangan Daerah diukur dengan skala likert 5 dengan lima item pertanyaan, skor 1 (Tidak Setuju) sampai skor 5 (Sangat Setuju).

b. Variabel Peningkatan PAD (X_3)
Instrumen yang digunakan untuk mengukur Pendapatan Asli Daerah terdiri dari tiga item pertanyaan yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2010). Variabel Peningkatan PAD diukur dengan skala likert 5 dengan tiga indikator dengan satu item pertanyaan, skor 1 (Tidak Setuju) sampai skor 5 (Sangat Setuju).

2 Variabel Eksogen terdiri dari :

a. Variabel Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah (X_1)
Instrumen yang digunakan untuk mengukur Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari tiga belas item pertanyaan yang dikembangkan oleh Sidik (2002). Variabel Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah (X_1) diukur dengan skala likert 5 dengan 5

indikator dan setiap indikator di ukur dengan beberapa item pertanyaan, skor 1 (Tidak Setuju) sampai skor 5 (Sangat Setuju).

- b. Variabel Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah (X₂)

Instrumen yang digunakan untuk mengukur Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari tiga item pertanyaan yang dikembangkan oleh hali (2004). Variabel Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah (X₂) diukur dengan skala likert 5 dengan 3 indikator dan setiap indikator di ukur dengan satu item pertanyaan, skor 1 (Tidak Setuju) sampai skor 5 (Sangat Setuju).

Teknik Analisis Data

1 Deskripsi Data Variabel Penelitian

Pada bagian ini dianalisis pencapaian responden terhadap penyebaran kuisioner yang dilakukan, maka pada bagian deskripsi ini akan tergambar persentase dan kategori pencapaian responden tersebut. Untuk mengetahui tingkat pencapaian responden dan kriteria responden tersebut dilakukan dengan rumus :

$$TCR = \frac{Skor\ Rata - rata}{Skor\ Maksimum} \times 100\%$$

TCR = Tingkat capaian responden

Dengan kriteria nilai tingkat capai responden diklasifikasikan sebagai berikut:

Persentase Pencapaian

90%	-	100%
80%	-	89%
65%	-	79%
55%	-	64%
0%	-	54%

2 Uji Persyaratan Analisis

- a. Uji Normalitas

Pengujian ini dimaksud untuk memeriksa apakah data yang berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini diperlukan untuk persyaratan penggunaan teknik analisis jalur. Uji Normalitas menggunakan Metode Kolmogorow-Smirnov (Idris, 2007: 81), dengan kriteria rumus dan kriteria pengujian sebagai berikut:

$$D = \frac{1,36}{\sqrt{n}}$$

- a) Jika nilai Sig. Uji Kolmogorow-Smirnov > 0,05 berarti distribusi data sampel dinyatakan normal

- b) Jika nilai Sig Uji Kolmogorow-Smirnov < 0,05 berarti distribusi data sampel dinyatakan tidak normal

- b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian berasal dari variansi yang sama (homogeny). Uji homogenitas pada prinsipnya bertujuan untuk menguji apakah sebuah grup data mempunyai variansi yang sama diantara anggota grup. Uji homogenitas menggunakan Uji Levene, dengan melihat nilai Sig pada tabel *Levene's Test Equality of Error Variances* dan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a) Jika nilai Sig. > 0,05 berarti data penelitian berasal dari variansi yang sama (homogen)
- b) Jika nilai Sig. < 0,05 berarti data penelitian berasal dari variansi yang tidak sama (tidak homogen)

Uji homogenitas dapat juga menggunakan scatter plot nilai residual variabel endogen (Idris, 2007 :88). Pengambilan kesimpulan diketahui dari memperhatikan sebaran plot data pada scatter plot, jika sebaran data tidak mengumpulkan di satu sudut/bagian maka dapat disimpulkan tidak terkena persoalan heterokedasitas sehingga data dikatakan homogen.

3 Analisis Jalur

Pengukuran data dilakukan terhadap indikator yang telah ditetapkan, yang diukur pada skala likert. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*).

4: Uji Hipotesis

Uji hipotesis : Tidak diketahui kebenaran Koefisien jalur, dilakukan pengujian hipotesis dengan uji t (pengujian secara individual dan parsial) Menurut Sitepu (1994: 24) rumusan yang digunakan adalah:

$$t_i = \frac{Pyxi}{\sqrt{\frac{(1 - R^2_{yxi..x_k})(Cii \sum_{h=1}^n X_{ih}^2)}{n - k - 1}}}$$

Setelah diperoleh nilai t hitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai t_{tabel} . jika t_{hitung} > t_{tabel} maka dapat disimpulkan koefisien jalur variabel bebas secara parsial adalah signifikan. Pengaruh secara parsial dapat juga dilihat dengan nilai Sig. Uji t, apabila nilai Sig uji t M 0,05 maka dapat disimpulkan koefisien jalur masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan.

Defenisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut :

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2004:232) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiscal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

2. Peningkatan PAD

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber dari pendapatan daerah. Yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan di dalam wilayah sendiri. Pendapatan asli daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dalam pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara terus menerus oleh semua pihak dalam pemerintah daerah, agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat.

3. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah

Intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan.

4. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah

Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah. namun dalam upaya ekstensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah

tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah populasi penelitian ini adalah 45 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas, Bagian, Kantor, Badan, Sekretariat, dan Inspektorat Daerah. Setiap sampel masing-masing terdiri dari setiap responden yaitu Kepala SKPD, dan Kepala Bagian SKPD, sehingga menjadi 80 responden.

Dari kuisioner yang dibagikan ada 6 SKPD yang menolak diberikan kuisioner dan ada 4 SKPD yang bergabung, sehingga kuisioner yang disebarkan kepada 35 SKPD atau 105 responden. SKPD yang menolak diberikan kuisioner yaitu: 1) Dinas Pendidikan, 2) Dinas Kesehatan, 3) Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan, 4) Rumah Sakit Umum Daerah, 5) Inspektorat, dan 6) Kantor Arisp Perpustakaan dan Dokumentasi. Dinas ini menolak diberikan kuisioner karena kesibukan dalam hal pekerjaan. SKPD yang bergabung yaitu : 1) Dinas Komunikasi dan Informatika bergabung dengan Dinas Perhubungan, 2) Dinas Pemadam Kebakaran bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat bergabung dengan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, dan 4) Kantor Perizinan Terpadu bergabung dengan Kantor Penanaman Modal. Jumlah Responden yang mengembalikan kuisioner adalah 80 responden.

Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Uji Prasyarat Analisis

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan persyaratan penting yang harus terpenuhi dalam analisis regresi, bila data yang dianalisis tidak berasal dari data yang berdistribusi normal, maka analisis regresi tidak dapat terpenuhi. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan teknik *Uji Kolmogorov Smirnov* (Uji K-S) dan sebagai dasar penolakan atau penerimaan keputusan normal tidaknya distribusi data ditetapkan pada taraf signifikansi $\alpha 0,05$.

Hasil perhitungan uji normalitas dapat diikuti pada Tabel 4.9 Dari Tabel 4.9 diketahui

nilai signifikansi variabel Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah sebesar 0,155, Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah sebesar 0,105, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,120, dan variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,181. Hal ini berarti skor masing-masing variabel lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan skor ini maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebaran data berasal dari sampel yang berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh berasal dari sampel yang homogen. Uji homogenitas variansi populasi dilakukan *Test Homogeneity of Variance* dengan menggunakan model uji levene.

Hasil perhitungan uji normalitas dapat diikuti pada Tabel 4.10 Dari data tabel 4.10 diperoleh masing-masing skor signifikansi variabel Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah sebesar 0,594, Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah sebesar 0,412, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,542. Hal ini berarti skor masing-masing variabel lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan skor ini maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebaran data berasal dari sampel yang homogen.

2. Analisis Jalur

Setelah persyaratan analisis statistik parametrik terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan analisis jalur sebagai berikut:

a. Pengaruh Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pegawai Pada Pemerintah Kota Padang

Pada bagian ini membahas tentang pengaruh eksogen penyebab Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah (X1) dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah (X2), terhadap variabel akibat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (X3), dimana Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini sebagai variabel *intervening*.

Berdasarkan hasil penelitian seperti diperlihatkan pada Tabel 4.11 bahwa Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah dan Ekstensifikasi

Pajak dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dilihat dari nilai sig. (0,000 < 0,05) dan nilai t_{hitung} (4,140 > 1,990) untuk variabel Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah dan nilai sig. (0,003 < 0,05) dan nilai t_{hitung} (3,313 > 1,990) untuk variabel Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah. Oleh sebab itu dapat dilanjutkan dan dianalisis sub struktur ketiga.

Pengaruh variabel lain terhadap variabel terikat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

$$Pye = \sqrt{1 - r^2 yx_1 \dots X_k}$$

$$Pye = \sqrt{1 - 0,372}$$

$$Pye = \sqrt{0,628} = 0,7925^2 = 0,628$$

b. Pengaruh Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah, Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah, dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Padang

Untuk menganalisis pengaruh variabel eksogen Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah (X1), Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah (X2), dan variabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (X3) terhadap variabel akibat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Padang (Y), baik secara bersama-sama maupun secara parsial.

Berdasarkan hasil penelitian seperti diperlihatkan pada Tabel 4.12 bahwa Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah, Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini dilihat dari nilai sig. (0,000 < 0,05) dan nilai t_{hitung} (5,333 > 1,990) untuk variabel Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah, nilai sig. (0,004 < 0,05) dan nilai t_{hitung} (3,755 > 1,990) untuk variabel Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah, nilai sig. (0,000 < 0,05) dan nilai t_{hitung} (6,538 > 1,990) untuk variabel peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu dapat dilanjutkan dan dianalisis sub struktur ketiga.

Pengaruh variabel lain terhadap variabel terikat (Kemandirian Keuangan Daerah Karyawan)

$$Pye = \sqrt{1 - r^2 yx_1 \dots X_k}$$

$$P_{ye} = \sqrt{(1 - 0,746)}$$

$$P_{ye} = \sqrt{0,254} = 0,5040^2 = 0,254$$

Dari hasil analisis jalur di atas, maka diperoleh struktur jalur antara variabel eksogen dan variabel endogen seperti yang disajikan dalam gambar 4.5. di bawah ini

Uji Hipotesis

- 1 Hipotesis pertama: Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan hasil analisis yang telah dihitung diperoleh nilai $\text{sig} < \alpha$ ($0,000 < 0,05$) atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($4,140 > 1,990$) dan koefisien β bernilai positif sebesar 0,442. Dengan demikian Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Padang. Dengan kata lain hipotesis pertama yang telah diajukan dapat diterima.
- 2 Hipotesis kedua: Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan hasil analisis yang telah dihitung diperoleh nilai $\text{sig} < \alpha$ ($0,003 < 0,05$) atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($3,313 > 1,990$) dan koefisien β bernilai positif sebesar 0,416. Dengan demikian Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Padang. Dengan kata lain hipotesis kedua yang telah diajukan dapat diterima.
- 3 Hipotesis ketiga: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil analisis yang telah dihitung diperoleh nilai $\text{sig} < \alpha$ ($0,000 < 0,05$) atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($6,538 > 1,990$) dan koefisien β bernilai positif sebesar 0,512. Dengan demikian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Padang. Dengan kata lain hipotesis ketiga yang telah diajukan dapat diterima.

- 4 Hipotesis keempat: Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Melalui Peningkatan PAD

Berdasarkan hasil analisis yang telah dihitung diperoleh nilai $\text{sig} < \alpha$ ($0,000 < 0,05$) atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($5,333 > 1,990$) dan koefisien β bernilai positif sebesar 0,409. Dengan demikian Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD. Dengan kata lain hipotesis keempat yang telah diajukan dapat diterima.

- 5 Hipotesis kelima: Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan PAD.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dihitung diperoleh nilai $\text{sig} < \alpha$ ($0,004 < 0,05$) atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($3,755 > 1,990$) dan koefisien β bernilai positif sebesar 0,380. Dengan demikian Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan PAD. Dengan kata lain hipotesis kelima yang telah diajukan dapat diterima.

3. Perhitungan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Variabel X_1

Pengaruh langsung:

$$\begin{aligned} X_1 \text{ terhadap } Y &= Y \leftarrow X_1 \rightarrow Y \\ &= (P_{yX_1}) (P_{yX_1}) \\ &= (0,409) (0,409) \\ &= 0,1673 \\ &= 16,73\% \end{aligned}$$

Artinya : Pengaruh langsung Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Padang besarnya 16,73%

Pengaruh tidak langsung:

$$\begin{aligned} X_1 \text{ terhadap } Y \text{ melalui } X_3 &= Y \leftarrow X_1 \Omega X_3 \rightarrow Y \\ &= (P_{yX_1}) (P_{X_3X_1}) (P_{yX_3}) \\ &= (0,409) (0,442) (0,512) \\ &= 0,0926 \\ &= 9,26\% \end{aligned}$$

Artinya : Pengaruh tidak langsung Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Padang

melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah besarnya 9,26%

Variabel X_2

Pengaruh langsung:

$$\begin{aligned} X_2 \text{ terhadap } Y &= Y \leftarrow X_2 \rightarrow Y \\ &= (P_{YX_2}) (P_{YX_2}) \\ &= (0,380) (0,380) = 0,1444 = 14,44 \% \end{aligned}$$

Artinya : Pengaruh langsung Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Padang besarnya 14,44%

Pengaruh tidak langsung:

$$\begin{aligned} X_2 \text{ terhadap } Y \text{ melalui } X_3 &= Y \leftarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow Y \\ &= (P_{YX_2}) (P_{X_3X_2}) (P_{YX_3}) \\ &= (0,380) (0,416) (0,512) \\ &= 0,0809 \\ &= 8,09\% \end{aligned}$$

Artinya : Pengaruh tidak langsung Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Padang melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,09%

Variabel X_3

Pengaruh langsung:

$$\begin{aligned} X_3 \text{ terhadap } Y &= Y \leftarrow X_3 \rightarrow Y \\ &= (P_{YX_3}) (P_{YX_3}) \\ &= (0,512) (0,512) \\ &= 0,2621 \\ &= 26,21\% \end{aligned}$$

Artinya : Pengaruh langsung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Padang besarnya 26,21%

E. Pembahasan

Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan analisis jalur dan uji hipotesis yang telah dilakukan pada hipotesis pertama, yang menyatakan bahwa intensifikasi pajak dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu $\text{sig} < \alpha$ ($0,000 < 0,05$) atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($4,140 > 1,990$) dan koefisien β bernilai positif sebesar 0,442. Artinya, intensifikasi pajak dan retribusi daerah memiliki

pengaruh signifikan positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung teori (Erry, 2005: 52) yang menyatakan “Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi”. Intensifikasi yaitu dengan peningkatan pendapatan yang dilakukan dengan lebih menekankan pada penerapan nilai atau prinsip-prinsip perpajakan yang baik. Baik itu sumber pendapatan yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah, dan usaha lain yang sah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan Riduansyah (2003) di kota Bogor menyimpulkan bahwa intensifikasi secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kota Bogor, dan penelitian yang dilakukan oleh Siamoli (2003) yang menyatakan “Untuk meningkatkan PAD, maka pengelolaan terhadap pajak dan retribusi daerah harus melalui intensifikasi.

Peningkatan PAD yang signifikan dikarenakan oleh pelaksanaan intensifikasi berupa memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan dan meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan analisis jalur dan uji hipotesis yang telah dilakukan pada hipotesis kedua, yang menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu $\text{sig} < \alpha$ ($0,003 < 0,05$) atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($3,313 > 1,990$) dan koefisien β bernilai positif sebesar 0,416. Artinya, ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung teori (soesastro, 2005:595) yang menyatakan “Optimalisasi sumber pendaptan asli daerah (PAD) perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk itu diperlukan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dan teori dari (Erry, 2005: 52) “Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan

pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah”.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Soewito (2007) menyimpulkan bahwa strategi ekstensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD propinsi Kalimantan Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Agus (2005) yang mengatakan bahwa Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD kota Kolaka, sehingga dapat menjadi sumber pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian tersebut berarti peningkatan PAD di kota Padang dipengaruhi secara signifikan oleh ekstensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan berupa : 1) menciptakan daya tarik dan iklim kondusif bagi investor yaitu dengan mempromosikan potensi dan keunggulan daerah, 2) memberikan kemudahan bagi investor local maupun asing, yaitu dengan menghilangkan birokrasi berbelit-belit, dan 3) peningkatan objek pajak dan retribusi di daerah yaitu dengan menggali dan mendata lagi obyek-obyek pajak dan retribusi daerah yang bisa dikenakan pajak maupun retribusi daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis jalur dan uji hipotesis yang telah dilakukan pada hipotesis ketiga, yang menyatakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu $\text{sig} < \alpha$ ($0,000 < 0,05$) atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($6,538 > 1,990$) dan koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif sebesar 0,512. Artinya, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah

Penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2010) yang menyatakan, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hidayat (2000: 117) mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya mengoptimal untuk

meningkatkan PAD adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan menurut Sidik (2002:8-9) ”cerminan kemandirian keuangan daerah adalah jika dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah sebagian besar diperoleh dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut (modal sendiri yang bersifat internal)”.

Hasil perhitungan pengaruh langsung peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebesar 26,21%. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh langsung Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah sebesar 16,73% dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yaitu sebesar 14,44%. Artinya bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah memberikan sumbangan atau kontribusi yang paling besar terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dibandingkan dengan Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah.

Pengaruh langsung variabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah paling besar dibanding pengaruh langsung Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah atau Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini berarti bahwa variabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah betul-betul menjadi *intervenning* variabel, yang sangat berpengaruh dan berdampak langsung terhadap peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Padang, sehingga jika Pada Pemerintah Kota Padang ingin meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerahnya, haruslah terlebih dahulu meningkatkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pegawai, setelah itu dengan menciptakan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah yang baik, selanjutnya dengan mengefektifkan Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerahnya.

Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Melalui Peningkatan PAD

Berdasarkan analisis jalur dan uji hipotesis yang telah dilakukan pada hipotesis keempat, yang menyatakan bahwa intensifikasi pajak dan retribusi

daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu $\text{sig} < \alpha$ ($0,000 < 0,05$) atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($5,333 > 1,990$) dan koefisien β bernilai positif sebesar 0,409. Artinya, intensifikasi pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah melalui PAD.

Hasil penelitian ini mendukung teori Erry (2005: 52) Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Kemudian pendapat dari Abubakar dalam Halim (2001:147) “intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah, oleh karena itu dengan adanya peningkatan pajak dan retribusi maka terjadi peningkatan PAD.

Selanjutnya, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (menurut Sidik dalam Soesastro (2005: 596). Selanjutnya Hidayat (2000: 117) mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya mengoptimal untuk meningkatkan PAD adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Kemudian berbagai pendapat tersebut dihubungkan dengan pendapat sidik dalam penelitiannya (2002: 8-9) yang menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah dengan PAD terutama pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar .

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wenur (2013) yang menyatakan ” Intensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. Dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah, yaitu dengan upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa intensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah. Atau dengan kata lain upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan PAD

Berdasarkan analisis jalur dan uji hipotesis yang telah dilakukan pada hipotesis kelima, yang menyatakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu $\text{sig} < \alpha$ ($0,004 < 0,05$) atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($3,755 > 1,990$) dan koefisien β bernilai positif sebesar 0,380. Artinya, ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah Pada melalui peningkatan PAD.

Hasil penelitian ini mendukung teori Erry (2005: 52) Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Menurut Abubakar dalam Halim (2001: 147) “ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah.

Selanjutnya Hidayat (2000: 117) mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya mengoptimal untuk meningkatkan PAD adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Kemudian berbagai pendapat tersebut dihubungkan dengan pendapat sidik dalam penelitiannya (2002: 8-9) yang menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah dengan PAD terutama pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar .

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara

ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu melalui peningkatan PAD, sehingga dengan semakin tingginya atau semakin baiknya pelaksanaan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah maka akan mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wenur (2013) yang menyatakan " Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah". Penelitian yang dilakukan oleh Muzaini (2002) yang menyatakan " Upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD yang menjadi pendorong kemandirian keuangan daerah".

Dari hasil penelitian membuktikan bahwa ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD. Atau dengan kata lain upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD melalui ekstensifikasi dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan:

- 1 Intensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang dapat melaksanakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah
- 2 Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang dapat melaksanakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

- 3 Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah pemerintah kota Padang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.
- 4 Intensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah dapat dilakukan dengan melaksanakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, karena dengan melaksanakan intensifikasi dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah.
- 5 Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD. Guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah dapat ditempuh melalui pelaksanaan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, karena ekstensifikasi salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Keterbatasan Penelitian

Seperti kebanyakan penelitian lainnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan:

- 1 Penelitian ini hanya mengambil tiga variabel sehingga hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah
- 2 Data penelitian ini berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk kuisioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Padang disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Padang, hendaknya dapat meningkatkan lagi Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerahnya, terutama memperluas

basis penerimaan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

2. Kepada Pemerintah Kota Padang, hendaknya dapat meningkatkan lagi Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerahnya, terutama menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor, memberikan kemudahan bagi investor, dan peningkatan obyek pajak dan retribusi.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mesti ditingkatkan lagi dengan cara mengoptimalkan peran BUMD dan BUMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Rozali. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalismi Sebagai suatu Alternatif*. Jakarta: Grafindo
- Agus. 2005. “Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasca Pemekaran Wilayah Kabupaten Koloka”. *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana UNDIP
- Ahmad, Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Erry, Achmad. 2005. *9 Kunci Sukses Tim Sukses Dalam Pilkada Langsung*. Jakarta: Galang Press
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Haryanto, Joko. 2010. “Poter PAD Terhadap kemandirian Keuangan Daerah”. Melalui (www.fiskal.depkeu.go.id)
- Nogi.S, Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grafindo
- Hidayat. Syarif. 2000. *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*. Jakarta: Pustaka Quantum
- Jimmy, Jackson. 2010. “Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang-NTT)”. *Tesis*. Malang: Megister Manajemen-Unibraw
- Krida, Wisudawan. 2013. “Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel Ditinjau dari Potensi Kotra Batu Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. *Jurnal Manajemen Publik*. ISSN 2303 – 341X
- Kustiawan. Memen. 2005. “Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur pemerintah Daerah”. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol.2 No.1
- Makmum. 2008. “Studi Kemampuan Daerah Dalam Memberikan Subsidi Listrik”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vo.XVI
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Matrihot. P Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Muhammad, Fadel. 2008. *Reinventing Local Government*. Jakarta: Gramedia
- Murzani. 2002. “Kajian Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Lokseumawe”. *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana UNDIP
- Nugroho & Ricky. 2006. *Bumn Indonesia:Isu, Kebijakan, Strategi*. Jakarta: Alex Media Komputindo
- Nordiawan. Deddi. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Roni, Boy. 2009. “Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak daerah Dalam Meningkatkan PAD Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Pandeglang”. *Skripsi*. FE: UNPAD
- Riduansyah, Mohammad. 2003. “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada pemerintah kota Bogor”.
Skripsi. FISIP-UI

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika

Sidik, Machfud. 2002. “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Daerah”. Melalui (www.egov-rank.gundarma.ac.id)

Soesastro. Hadi. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Jakarta: Kanisius

Sugianto. 2007. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grafindo

Suparmo & Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah

Yunus, Purnama. 2010. “Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah”. *Jurnal Solusi*. Vol.5 No.2

Wenur, Gebriyani. 2003. “Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung”. *Skripsi*. FE: Universitas Sam Ratulangi

Widjaja, Haw. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Grafindo

Tabel 4.9
Rangkuman Uji Normalitas Variabel Penelitian

Variabel	Sig. Probability	Alpha	Distribusi
Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah (X ₁)	0,155	0,05	Normal
Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah (X ₂)	0,105	0,05	Normal
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (X ₃)	0,120	0,05	Normal
Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	0,181	0,05	Normal

Tabel 4.10
Uji Homogenitas Variabel Penelitian

Variabel	Sig.	Ket
Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah	0,594	Homogen
Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah	0,412	Homogen
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	0,542	Homogen

Tabel 4.11
Hasil Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah


No	Variabel yang Berpengaruh	Koefisien Jalur (β)	t _{hitung}	Sig.
1	Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah (X ₁)	0,442	4,140	0,000
2	Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah (X ₂)	0,416	3,313	0,003
Variabel Endogen : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (X ₃)				

Sumber: Olahan Data Primer 2013

Tabel 4.12
Hasil Pengaruh Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah, Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah, dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

No	Variabel yang Berpengaruh	Koefisien Jalur (β)	t_{hitung}	Sig.
1	Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah (X1)	0,409	5,333	0,000
2	Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah (X2)	0,380	3,755	0,004
3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (X3)	0,512	6,538	0,000
Variabel Endogen : Kemandirian Keuangan Daerah (Y)				

Sumber: Olahan Data Primer 2013



Gambar 4.3
Hasil Perhitungan Pengaruh Intensifikasi, Ekstensifikasi Terhadap Kemandirian keuangan Daerah Melalui Peningkatan PAD